



PENETAPAN

Nomor 797/Pdt.P/2024/PN Kpg

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

Daud Tonubes, Laki-Laki, Nik. 5371022406840005, Tempat dan tanggal lahir di Tuanatuk, 24 Juni 1984, Pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SMA, Beralamat di Jln. Sikib, Rt. 007 Rw. 003, Kel. Naioni Kec. Alak, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas Permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat ketidak sesuaian nama pemohon dan tempat serta tanggal lahir sesuai dengan Akta Kelahiran dimana nama pemohon tertulis dan terbaca **Daud Semuel** dan Tempat, Tanggal Lahir **Baa, Rote 25 juli 1984** Nomor 644/XI/1984/PN.KUP-BAA. , Tertanggal 5 Nopember 1984 Sehingga Pemohon ingin mengubah dan memperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **Daud Tonubes** dan Tempat, Tanggal Lahir **Tuanatuk, 24 Juni 1984** sesuai dengan ijasah nomor : 0308958 Tertanggal 28 Juli 2008
2. Bahwa untuk mengubah Nama lahir tersebut pemohon harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan untuk melengkapi persyaratan administrasi di kemudian hari.

Berdasarkan hal tersebut diatas kiranya ketua Pengadilan Negeri kelas IA Kupang Melalui Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan dengan bijaksana sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan No: 797 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan Sah menurut Hukum Perubahan Nama, Tempat dan tanggal Lahir yang semula tertulis dan terbaca **Daud Semuel dan Baa Rote, 25 Juli 1984** sesuai Akta Kelahiran nomor 644/XI/1984/PN.KUP-BAA. Tertanggal 05 Nopember 1984, sehingga pemohon ingin mengubah dan memperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **Daud Tonubes** dan Tempat dan Tanggal Lahir **Tuanatuk, 24 Juni 1984** sesuai dengan ijasah nomor : 0308958 Tertanggal 28 Juli 2008;
3. Memerintah dan Memberi Kuasa sepenuhnya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar segera ditunjuk pada turunan resmi ketetapan ini guna memperbaiki yang dimaksud.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : Daud Tonubes, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: 21 Dd 0006227 teranggal 11 Juni 1998 atas nama Daud TOnubes, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Tamat Belajar SLTA, atas nama Daud Tonubes, tertanggal 17 Juni 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Ijazah Setara SMA/ Madrasah Aliyah atas nama Daud Tonubes, tertanggal 28 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5371022103190011, atas nama Kepala Keluarga Daud Tonubes, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai Asli Akte Kelahiran No. Seratus dua puluh enam/1984, atas nama Daud Samuel lahir hari Sabtu, 28 Juli 1984, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan No: 797 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, telah dicocokkan dengan bukti surat pembandingnya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah bersumpah dipersidangan yang masing - masing bernama:

Saksi I : Maxsen Abraham Tonubes :

- **Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga sebagai saudara kandung;**
- Bahwa saya mengerti bahwa saya diperiksa sebagai saksi dalam permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon agar diubah dari semula bernama Daud Semuel, lahir di Baa Rote, 25 Juli 1984, menjadi Daud Tonubes, lahir di Tuanatuk, 24 Juni 1984;
- Bahwa di Akta Kelahirannya, Pemohon bernama Daud Semuel, lahir di Baa Rote, 25 Juli 1984;
- Bahwa nama yang benar dari Pemohon bernama Daud Tonubes, lahir di Tuanatuk, 24 Juni 1984;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Oktovianus Tonubes, marga Pemohon seharusnya mengikuti nama Ayahnya;
- Bahwa perubahan nama Pemohon bertujuan agar tidak ada perbedaan namanya di Akta Kelahiran Pemohon dengan Surat-Surat lainnya milik Pemohon;
- Bahwa Surat-Surat lain dari Pemohon seperti Ijazah dan STTB Pemohon bernama Oktovianus Tonubes lahir di Tuanatuk, 24 Juni 1984;
- Bahwa benar orang yang bernama Daud Semuel (Pemohon) dengan Daud Tonubes adalah orang yang sama;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak ada kaitan dengan Pewarisan, Hibah dan Kredit Bank, serta kami menjamin tidak akan merugikan pihak lain;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak lain atas permohonan perubahan nama dari Pemohon tersebut;
- **Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;**

Saksi II : Diana Tonubes :

- **Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara sepupu;**

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan No: 797 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengerti bahwa saya diperiksa sebagai saksi dalam permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon agar diubah dari semula bernama Daud Samuel, lahir di Baa Rote, 25 Juli 1984, menjadi Daud Tonubes, lahir di Tuanatuk, 24 Juni 1984;
- Bahwa di Akta Kelahirannya, Pemohon bernama Daud Samuel, lahir di Baa Rote, 25 Juli 1984;
- Bahwa nama yang benar dari Pemohon bernama Daud Tonubes, lahir di Tuanatuk, 24 Juni 1984;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Oktovianus Tonubes, marga Pemohon seharusnya mengikuti nama Ayahnya;
- Bahwa perubahan nama Pemohon bertujuan agar tidak ada perbedaan namanya di Akta Kelahiran Pemohon dengan Surat-Surat lainnya milik Pemohon;
- Bahwa Surat-Surat lain dari Pemohon seperti Ijazah dan STTB Pemohon bernama Oktovianus Tonubes lahir di Tuanatuk, 24 Juni 1984;
- Bahwa benar orang yang bernama Daud Samuel (Pemohon) dengan Daud Tonubes adalah orang yang sama;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak ada kaitan dengan Pewarisan, Hibah dan Kredit Bank, serta kami menjamin tidak akan merugikan pihak lain;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak lain atas permohonan perubahan nama dari Pemohon tersebut;
- **Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal - hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk dapat melakukan perubahan nama dan tanggal lahir pemohon dalam Akta Kelahiran dari Daud Samuel, lahir di Baa Rote, 25 Juli 1984, menjadi Daud Tonubes, lahir di Tuanatuk, 24 Juni 1984;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa benar nama Pemohon pada Akta Kelahiran tertulis dan terbaca Daud Samuel, lahir di Baa Rote, 25 Juli 1984, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti surat berupa Akte Kelahiran No.

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan No: 797 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seratus dua puluh enam/1984, atas nama Daud Samuel lahir hari Sabtu, 28 Juli 1984 (*vide* bukti P-6);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa benar nama Pemohon yang sebenarnya adalah Daud Tonubes, lahir di Tuanatuk, 24 Juni 1984, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : Daud Tonubes (*vide* bukti P-1)
2. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: 21 Dd 0006227 teranggal 11 Juni 1998 atas nama Daud TONubes, (*vide* bukti P-2);
3. Surat Tanda Tamat Belajar SLTA, atas nama Daud Tonubes, tertanggal 17 Juni 2003, (*vide* bukti P-3);
4. Ijazah Setara SMA/ Madrasah Aliyah atas nama Daud Tonubes, tertanggal 28 Juli 2008, (*vide* bukti P-4);
5. Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5371022103190011, atas nama Kepala Keluarga Daud Tonubes, (*vide* bukti P-5);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon tersebut adalah karena alasan mempersamakan nama – nama dalam dokumen – dokumen kependudukan dari Pemohon dengan dengan nama yang tercatat di dalam ijasah dan STTB Pemohon;

Menimbang bahwa, dalam surat – surat yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon ingin mengubah nama Pemohon tersebut, maka mengingat akibat hukum yang dapat timbul karena adanya perubahan nama tersebut, oleh karenanya harus jelas terlebih dahulu kebenaran nama yang benar dari Pemohon tersebut, untuk itu perubahan nama tersebut harus dilakukan melalui proses Persidangan di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi - Saksi Pemohon yang memberikan keterangan dengan bersumpah di depan persidangan bahwa nama Pemohon yang benar adalah nama Daud Tonubes, lahir di Tuanatuk, 24 Juni 1984;

Menimbang, bahwa Saksi - Saksi dibawah sumpah dipersidangan menyatakan benar orang yang bernama Daud Samuel (Pemohon) dengan Daud Tonubes adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa benar dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5371022103190011, atas nama Kepala Keluarga Daud Tonubes, (*vide* bukti P-5)

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan No: 797 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam Akte Kelahiran No. Seratus dua puluh enam/1984, atas nama Daud Samuel lahir hari Sabtu, 28 Juli 1984 (*vide* bukti P-6) diketahui bahwa nama Ayah Pemohon adalah Oktovianus Tonubes, maka nama marga/ nama Keluarga Pemohon seharusnya mengikuti nama Ayahnya yaitu 'Tonubes';

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi juga menerangkan bahwa tidak ada maksud perubahan nama tersebut untuk menghindari hutang, juga tidak ada maksud perubahan nama tersebut berkaitan dengan pewarisan maupun menghindari pembayaran Kredit, serta tidak ada tujuan lain dari perubahan nama yang sifatnya bertentangan dengan hukum ataupun akan merugikan pihak lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi – Saksi dipersidangan juga menerangkan bahwa permohonan Pemohon semata - mata agar dilakukan perubahan nama dari Pemohon tersebut dan perubahan mana tidak memiliki tujuan lain selain hanya melakukan perubahan nama tersebut dalam surat - surat dari Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa, setelah mencermati alat - alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan prinsip kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, bahwa benar telah ada perbedaan nama-nama Pemohon dimana sebenarnya perubahan tersebut di Akta Kelahiran (*vide* bukti P-6) telah diperbaiki sendiri oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang dengan menerbitkan KTP (*vide* bukti P-1) serta Kartu Keluarga (*vide* bukti P-5) atas nama Daud Tonubes, lahir di Tuanatuk, 24 Juni 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut serta keterangan Saksi – Saksi dibawah sumpah tersebut dihubungkan pula dengan alat bukti surat yang diajukan tersebut maka menurut hemat Hakim dapat dikabulkan permohonan Pemohon tersebut dan dari segala hal yang telah dipertimbangkan tersebut, maka perubahan nama Pemohon tersebut adalah semata – mata untuk tujuan kepentingan terbaik bagi pemohon tersebut untuk mencegah permasalahan dikemudian hari serta untuk tujuan administratif kebenaran data kependudukan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya maksud dari Pemohon tersebut adalah ternyata tidak bertentangan dengan ketentuan Undang - Undang, dan menurut pendapat Hakim tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat ;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perubahan tersebut, dengan memperhatikan Pasal 56 Undang - Undang No. 24 Tahun 2013 tentang

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan No: 797 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administrasi Kependudukan tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum, maka penduduk yang bersangkutan harus melaporkan ke Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa karena sifatnya wajib untuk melakukan Pelaporan setelah adanya perubahan nama penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang - Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka sudah seharusnya perintah Undang – Undang tersebut dinyatakan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, dapat dikabulkan seluruh permohonan Pemohon, dan oleh karena seluruh permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan pada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dipertegas serta ditambahkan penulisan amar Permohonan Pemohon yang telah dikabulkan tersebut dalam amar Penetapan, yang dilakukan dengan tanpa mengubah maksud, tujuan dan makna yang terkandung di dalamnya ;

Mengingat pasal - pasal dari undang - undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dari semula tertulis dan terbaca **Daud Samuel**, lahir di **Baa Rote, 25 Juli 1984** sesuai Akta Kelahiran nomor 644/XI/1984/PN.KUP-BAA, tertanggal 05 Nopember 1984, menjadi tertulis dan terbaca **Daud Tonubes**, lahir di **Tuanatuk, 24 Juni 1984** sesuai dengan Ijasah Paket C atas nama Daud Tonubes No.: 0308958 tertanggal 28 Juli 2008;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, dan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini agar segera melakukan

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan No: 797 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



perbaikan atau perubahan nama pada Surat – Surat tersebut dan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu, tanggal 18 Desember 2024** oleh kami : **Putu Dima Indra, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **Alfred Dimuporo**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI,
HAKIM,

ALFRED DIMUPORO **PUTU DIMA INDRA, S.H.**

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,
2. ATK Perdata.....	Rp.	50.000,
3. Biaya Panggilan Pemohon.....	Rp.	10.000,
4. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,
5. Biaya Materai.....	Rp.	10.000,
JUMLAH		Rp. 110.000,
		(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)